

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki kontribusi besar bagi penerimaan negara, terbukti dari belanja negara tahun 2022 tumbuh positif dan terus dioptimalkan mencatatkan realisasi Rp.3.090,8 triliun atau 99,5% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, tumbuh 10%. Realisasi belanja ini terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) (Realisasi APBN, 2022).

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, bagi perusahaan pajak menjadi perhatian yang cukup signifikan, karena pajak dapat mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan menekan pembayaran pajak serendah mungkin.

Sistem pemungutan pajak ialah suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Sistem pemungutan di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*, yaitu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang.

Persepsi masyarakat mengenai pajak masih banyak yang negatif (I Gede Ambara & Ni Luh Supadmi, 2019). Persepsi negatif tersebut membuat banyak perusahaan mengelola uang pajaknya agar pajak yang dibayarkan tidak banyak. Dalam praktik meminimalkan besar pajaknya, biasanya perusahaan akan melakukan tindakan secara legal atau ilegal ataupun bisa keduanya. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara legal disebut *tax avoidance*, sedangkan upaya untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara ilegal disebut *tax evasion*.

Tax avoidance merupakan suatu cara untuk melakukan penghindaran pajak secara legal oleh wajib pajak dengan mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain menemukan celah dari peraturan tersebut. Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik. Di Indonesia terdapat peraturan yang menyatakan bahwa *tax avoidance* diperbolehkan tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan.

Fenomena kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan sektor industri dasar dan kimia yaitu PT. Toba Pulp Tbk yang memproduksi baku bubuk kayu (DWP) dan bahan baku pembuatan serat tekstil. Produk DWP diekspor ke Cina, India, Bangladesh, dan Thailand. Toba Pulp mempunyai hubungan dengan dua perusahaan asing yaitu DP Macao dan Sateri Holdings. Setiap tahun, bubuk kayu produksi Toba Pulp dijual ke Sateri melalui DP Macao. Sateri merupakan penghasil serat tekstil terbesar di dunia. Pada akhir 2018, *IndonesiaLeaks* dikirim sejumlah dokumen mencurigakan yang memperlihatkan adanya transaksi antara Toba Pulp dan dua perusahaan asing tersebut. Transaksi itu

diduga dibuat untuk menyembunyikan keuntungan perusahaan hingga ratusan miliar rupiah pada 2007 – 2016. Transaksi muncul karena ada perbedaan dokumen ekspor yang dilaporkan Toba Pulp kepada pemerintah Indonesia pada periode 2007 – 2016. Hasil penelusuran tim *IndonesiaLeaks* menemukan fakta : jenis bahan baku yang dikirim ke Cina adalah *bleached hardwood kraft pulp* (BHKP). DWP biasa dipakai untuk pembuatan tekstil sementara BHKP untuk kertas. Dari segi harga, kedua produk ini punya selisih cukup jauh. Perbandingan selisih tersebut diketahui oleh data perdagangan yang dikelola PBB atau UN Comtrade. Harga DWP sekitar USD 1,5 per kilogram atau lebih mahal 30 – 4 persen dibanding BHKP. Perbedaan ini membuat Toba Pulp terus menerus membukukan keuntungan yang tidak optimal. Laporan tahunan Sateri 2008 – 2012 disebutkan bahwa Toba Pulp menjual hampir seluruh produk bubur kertas kepada DP Macao. Barang yang dijual adalah DWP, namun di dokumen dicatat BHKP. Misal di tahun 2018, Toba pulp menjual bubur kertas 197.100 ton (USD 115,5 juta) atau sekitar 1,5 triliun. Hampir seluruh total ekspor Toba Pulp dijual kepada DP Macao. DP Macao menjual barang yang sama ke sateri dengan nilai 1,9 triliun (USD 139,4 juta). Ini membuat keuntungan DP Macao berlipat. Ketidaksesuaian pencatatan dokumen ekspor produk yang dijual pada 27 Maret 2017, Toba pulp menerima surat pengampunan pajak. Dalam surat itu disebutkan bahwa Toba Pulp menarik dana dari luar negeri sekitar USD 367 ribu atau setara 5 miliar. Uang tebusan yang mereka bayar sebesar 250 juta atau 5 persen dari nilai deklarasi harta. (www.kbr.id.com, tanggal 05 Februari 2020).

Secara umum, *tax avoidance* dikaitkan dengan *tax amnesty* yaitu dimana berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Banyak jumlah wajib pajak yang ikut serta dalam *tax amnesty*, sehingga menunjukkan bahwa masih tinggi fenomena *tax avoidance* di Indonesia. Namun hal tersebut menjadi suatu persoalan etika saat sebuah perusahaan melakukan *tax avoidance*. Bila suatu perusahaan melakukan *tax avoidance* yang akan menambah laba perusahaan, maka secara bersamaan *tax avoidance* juga menyebabkan berbagai resiko seperti manipulasi laba dan dapat menyebabkan pemilik modal dan kreditur menjadi dirugikan.

Intensitas aset tetap merupakan proporsi dimana aset tetap ditemukan pos bagi perusahaan akan menambah beban perusahaan yaitu beban depresiasi yang disebabkan oleh intensitas aset tetap sebagai pengurang pendapatan, jika intensitas aset tetap tinggi, lebih sedikit pendapatan yang akan dihasilkan, karena penyusutan yang termasuk dalam aset tetap dapat mengurangi pendapatan (Espil & Dul, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida & I Nyoman (2022) menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Umi & R. Andro (2019) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Avita *et al* (2020) menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Financial distress menunjukkan bahwa memburuknya kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* (I Gede

Ambara & Ni Luh Supadmi, 2019). Sebagai contoh, biaya modal yang lebih tinggi dan sumber pendanaan eksternal yang lebih sedikit (utang, pinjaman) ketika perusahaan menghadapi krisis, dan secara umum, kesediaan manajemen untuk mengambil risiko dan mengembalikan keseimbangan perusahaan melalui *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nida & Sari (2022), dan Yoana & Harti (2022) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh I Gede Ambara & Ni Luh Supadmi (2019) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Rizky & Windhy (2020) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Good corporate governance adalah mekanisme yang digunakan oleh para pemegang saham dan kreditor untuk mengendalikan tindakan manajemen. Hubungan antara *good corporate governance* dengan *tax avoidance* adalah meningkatkan kinerja keuangan terutama kinerja keuangan dan mengurangi risiko yang harus diambil oleh para pemangku kepentingan di perusahaan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan, sehingga terjadi *tax avoidance*. Mekanisme *Good corporate governance* sendiri meliputi ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit. Proksi dari *good corporate governance* dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Menurut Putu Winning & I Wayan (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang berasal dari institusi, bank, perusahaan asuransi dan perusahaan investasi lainnya memiliki dampak yang sangat penting bagi perusahaan memonitor kinerja manajemen. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional mendorong pengawasan yang lebih optimal dan mempengaruhi perilaku manajemen perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gede & Ni Luh (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Desy *et al* (2020) dan Dian *et al* (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi & R. Andro (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dewan komisaris independen bertugas mengawasi perusahaan untuk memastikan bahwa *good corporate governance* diterapkan dengan baik. Dengan jumlah anggota komisaris independen yang semakin banyak, maka pengawasan terhadap manajemen menjadi lebih ketat. Karena manajemen biasanya memiliki kepribadian yang oportunitis. Sifat ini memotivasi manajemen untuk memaksimalkan laba bersih untuk meningkatkan bonus yang mereka terima, karena laba adalah salah satu indikator utama kesuksesan seorang manajer. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi biaya pajak. Pada akhirnya, hal ini mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian *et al* (2020) menyatakan bahwa dewan

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh I Gede & Ni Luh (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desy *et al* (2020) dan Meila & Heidy (2018) menyatakan bahwa dewan komsaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah komite audit. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan perusahaan. Selain itu, fungsi komite audit adalah memberikan pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian internal. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dijelaskan pada pasal 4 bahwa komite audit paling sedikit 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syifa & Ni Ketut Lely (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Putu Novia (2019) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Laras & Lela (2020) komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini ingin menguji kembali **‘Pengaruh Intensitas Aset Tetap, *Financial Distress* dan *Good***

Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia'.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan penelitian ini adalah :

1. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah intensitas aset tetap, *financial distress* dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk mengetahui apakah intensitas aset tetap, *financial distress* dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis:

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu intensitas aset tetap, *financial distress*, dan *good corporate governance*, yang selanjutnya dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan, khususnya di bidang tersebut. Penelitian ini dapat menjadi panduan untuk memecahkan masalah dan dapat memberikan opini. Hal ini akan membantu dalam pengambilan keputusan saat ini dan masa depan.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan literatur untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan variabel-variabel yang relevan dengan bidang ini.

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan referensi untuk mengembangkan dan mempelajari mengenai intensitas aset tetap, *financial distress* dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

